



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU**

Jl. Cengger Ayam No.1/12 - Telepon (0341) 493162
Website: <http://keclowokwaru.malangkota.go.id>
E-mail : kec-lowokwaru@malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65141

**KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU
NOMOR : 188.50/ 77 /35.73.05/2020
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2020 S.D TAHUN 2023**

CAMAT LOWOKWARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan untuk lebih meningkatkan prakarsa dan swadaya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan maka perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. bahwa untuk membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai dimaksud pada huruf (a) konsideran ini dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 ahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) di Kota Malang dan untuk memperlancar Operasionalnya maka perlu di buat Keputusan Camat Lowokwaru tentang Pengukuhan Pengurus LPMK Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masa Bhakti 2020 s.d 2023
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG MASA BHAKTI 2020 S.D 2023
- Kedua : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Camat ini
- Ketiga : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang melaksanakan aktifitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Keempat : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengukuhan dan berakhir masa bhaktinya setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Pengurus LPMK oleh Camat Lowokwaru
- b. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Malang

Pada tanggal : 30 Des 2020



PEMERINTAH KOTA MALANG
CAMAT LOWOKWARU
KECAMATAN
LOWOKWARU
JOAO MARIA COELHO DE CARVALHO, SIP
Pembina
NIP.19650202 198503 1 009

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Walikota Malang;
 2. Sdr. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang;
 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Malang;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Malang;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkota Malang;

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2020 S.D 2023**

Ketua	:	DARSIN.ST
Sekretaris	:	A.AZIS MAULANA, SH,MH
Bendahara	:	IDA SUPRTININGSIH,ST
A.BINA MANUSIA		
1. Bidang Keagamaan	:	SUDARTO
2. Bidang Pendidikan	:	1.Drs.Moch.MUSLIKH,MM 2.Ir.SAMPURNO S,U.Mm
3. Bidang Pemuda Dan Olah Raga	:	1.MUSLIMIN SE 2.AGUS WIYONO
4.Bidang Sosial Dan Humas	:	1.BENI RIYANTO 2.AJI WIJAYA
B.BINA LINGKUNGAN		
1.Bidang Pembangunan	:	1.TARMUJI 2.KHOIRUL SETYAWAN, Spd
2.Bidang Keamanan	:	SUDIMAN
3.Bidang Lingkungan Hidup	:	1.SUTRISNO ATIM 2.Drs.AGUS GUNARTO,MM
C.BINA USAHA		
1.Bidang Koperasi Dan UMKM	:	1.Ir.KUN AMINARTI 2.MEMED RUDI SISWANTO
2.Bidang Ekonomi Kreatif	:	1.M.ALI LANTANG 2.SYAIFUDDIN


KECAMATAN LOWOKWARU,
JOAO MARIA GOMES DECARVALHO, SIP
Pembina
NIP.19650202 198503 1 009

